



**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST UMRAH PILGRIMS DUE TO THE CANCELLATION OF UMRAH DEPARTURE BY THE UMRAH ORGANIZER (CASE STUDY OF GOLDY MIXALMINA UMRAH BUREAU)**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI JEMAAH UMRAH AKIBAT PEMBATALAN KEBERANGKATAN UMRAH OLEH PIHAK PENYELENGGARA UMRAH (STUDI KASUS BIRO UMRAH GOLDY MIXALMINA)**

Agung Riani, Indah Dwiprigitaningtias,<sup>2</sup> Lily Andayani

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani

---

**Article Info**

**Corresponding Author:**

Agung Riani

[rianiyayangggg@gmail.com](mailto:rianiyayangggg@gmail.com)

**History:**

Submitted: 29-07-2025

Revised: 19-08-2025

Accepted: 29-08-2025

**Keyword:**

Umrah; Rights; Criminal Law; Legal action.

**Kata Kunci:**

Umrah; Hak; Hukum Pidana; Upaya Hukum.



Copyright © 2024  
by Jurnal  
Rechswetenschap

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

---

**Abstract**

Umrah is a form of worship performed by Muslims. However, many people fall victim to fraud or the unprofessional conduct of organizers. Under criminal law, the unilateral cancellation of departure without accountability can be classified as a criminal act of fraud or embezzlement. The state has an obligation to provide protection for Umrah pilgrims who fall victim to these unfair practices. The research method used by the researcher is a normative juridical approach. This study highlights the importance of law enforcement and efforts to protect victims resulting from the failure of Umrah departures

---

**Abstrak**

Umrah merupakan ibadah yang dilakukan oleh umat muslim. tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban penipuan atau ketidakprofesionalan penyelenggara. Dalam hukum pidana pembatalan keberangkatan secara sepihak tanpa pertanggungjawaban dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi para jemaah umrah yang menjadi korban praktik tidak adil ini. Metode pendekatan yang peneliti digunakan merupakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya penegakan hukum serta upaya dalam melindungi korban akibat gagalnya keberangkatan umrah.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, terdapat bentuk penyempurnaan ibadah yang disebut sebagai ibadah Haji dan Umrah. Haji dan Umrah merupakan bentuk ziarah ke Tanah Suci yang memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi umat Muslim. Pada kenyataannya, keduanya sering dianggap mirip karena melibatkan ritual yang dilakukan di tempat yang sama, yakni Mekkah dan sekitarnya, namun pada dasarnya terdapat beberapa perbedaan baik dari segi hukum, waktu pelaksanaan, serta tata cara ritualnya. Ibadah Haji dilaksanakan secara kolektif pada waktu tertentu, yakni antara tanggal 8 hingga 12 Dzulhijjah. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa ritual-ritual dalam Haji seperti wukuf di Arafah, melempar jumrah, dan bermalam di Mina, menjadikannya ibadah yang lebih kompleks dan memiliki keutamaan yang besar.

Sementara itu, Secara bahasa, kata "umrah" bersumber dari bahasa Arab yang berarti mengunjungi dengan tujuan tertentu. Umrah merupakan ibadah yang hukumnya sunnah serta dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Meskipun tata caranya lebih sederhana, Umrah tetap memiliki nilai spiritual yang mendalam yang dimana Umrah melibatkan niat ihram yang merupakan niat dalam pelaksanaannya, thawaf di Ka'bah, sa'i diantara bukit Safa dan Marwah, dan juga tahallu<sup>1</sup> (proses pemotongan sebagian dari rambut manusia). Umrah juga sering dianggap sebagai bentuk penyucian jiwa sebelum menunaikan ibadah Haji.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Pasal 1 menjelaskan bahwa ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.<sup>1</sup> Kemudian di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Pasal 1 juga menjelaskan bahwa yang pada intinya menjelaskan bahwa Ibadah Umrah merupakan rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah di luar penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, yang dilaksanakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Sebagai umat Muslim tentu saja hal tersebut sudah menjadi cita-cita sebagai bentuk penyempurnaan ibadah, yaitu menunaikan ibadah umrah ke tanah suci Mekkah. Karena

---

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah," *Sekretariat Negara. Jakarta*, 2019.

waktu beribadah umrah tidak ditentukan musimnya, setiap tahunnya jumlah umat Muslim baik itu yang menunaikan ibadah haji maupun umrah semakin bertambah. Akibatnya banyak masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong melaksanakan ibadah umroh. Bahkan umat muslim ada yang sudah melaksanakan umrah untuk kesekian kalinya karena ibadah umrah tidak harus menunggu waktu keberangkatan, seperti ibadah haji. Sehingga banyak masyarakat muslim yang berkunjung ke Baitullah melalui ibadah umrah.

Melihat begitu banyaknya antusiasme dari jamaah umrah yang ingin melaksanakan ibadah umrah sehingga rawan terjadinya persaingan antara biro perjalanan untuk keberangkatan umrah tersebut. Berbagai macam usaha dilakukan seperti halnya mengikat perhatian calon jamaah umrah dengan mengiming-imingi tawaran keberangkatan yang menggiurkan dengan biaya yang tidak mahal, pemberian fasilitas yang nyaman, dan pelayanan yang menjanjikan.

Namun dibalik banyaknya antusiasme tersebut, terdapat tidak sedikit kasus kegagalan pemberangkatan yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah tersebut, hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi dengan cara memanfaatkan calon jamaah umrah yang sudah terlanjur mempercayai biro perjalanan umrah tersebut, mayoritas dari jamaah-jamaah tersebut sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu. Hal tersebut mengakibatkan banyak calon jamaah umrah yang telah mempersiapkan baik dari sisi material maupun non-material dan berharap dapat menjalankan ibadah di Tanah Suci, harus menghadapi kenyataan pahit ketika keberangkatan mereka gagal karena dana yang mereka percayakan kepada pihak penyelenggara keberangkatan umrah telah diselewangkan. Kejadian seperti ini tentu melukai hati dan harapan mereka yang tulus ingin mendekati diri kepada Tuhannya juga kerugian finansial yang dialami oleh calon Jamaah umrah tersebut

Salah satu contoh kasus nyata terjadi di Kudus, Jawa Tengah, di mana pemilik biro perjalanan umrah Goldy Mixalmina, berinisial ZLN, yang divonis tiga tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kudus. Zyuhul terbukti melakukan penipuan terhadap 189 calon jamaah umrah, dengan total kerugian mencapai Rp4,9 miliar lebih. Uang hasil penipuan tersebut digunakan oleh Zyuhul untuk kepentingan pribadi, seperti membeli mobil dan melunasi utang.

Biro perjalanan umrah Goldy Mixalmina menerima pendaftaran dari 189 orang antara Agustus 2023 hingga Februari 2024. Namun alih-alih berangkat umrah, mereka justru menjadi

korban penipuan. Beberapa korban calon jemaah umrah bahkan sudah melunasi biaya umrah, baik melalui transfer rekening maupun pembayaran tunai langsung ke biro tersebut.

Banyak faktor yang menjadi penyebab batalnya keberangkatan dari jemaah umrah, Dari sisi internal biro perjalanan, permasalahan yang sering muncul meliputi pengelolaan keuangan yang buruk, pengaturan jadwal keberangkatan yang tidak profesional, hingga adanya indikasi penyelewengan dana jemaah. Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional perjalanan justru dialokasikan untuk kepentingan lain, sehingga biro kehilangan kemampuan untuk memenuhi komitmen mereka terhadap jemaah.

Selain itu, faktor eksternal juga tidak kalah berpengaruh. Perubahan regulasi pemerintah, seperti kebijakan pengetatan visa oleh Arab Saudi atau aturan teknis lainnya, sering kali menjadi kendala. Misalnya, adanya kenaikan biaya visa atau kuota yang dibatasi menyebabkan biro kesulitan mengatur jadwal keberangkatan sesuai dengan harapan jemaah. Dampak dari pembatalan ini sangat luas, tidak hanya kerugian materiil yang dirasakan oleh jemaah, tetapi juga trauma emosional yang mendalam. Banyak dari mereka yang merasa kehilangan kesempatan berharga untuk beribadah di usia tertentu atau dalam kondisi kesehatan yang memungkinkan. Selain itu, maraknya kasus pembatalan ini juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap biro perjalanan umrah secara umum. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi ragu untuk mendaftarkan diri karena khawatir akan menjadi korban penipuan atau ketidakprofesionalan penyelenggara.

Dalam hukum pidana, tindakan penyelenggara umrah yang membatalkan keberangkatan secara sepihak tanpa pertanggungjawaban yang jelas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi para jemaah umrah yang menjadi korban praktik tidak adil ini. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan sangat diperlukan, tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah umrah. Maka dari itu, perlu dilakukan langkah-langkah hukum yang tidak hanya menindak pelaku dengan tegas tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban dipulihkan. Upaya penegakan hukum pidana dalam kasus ini harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban, kejelasan regulasi dalam industri ibadah umrah, serta perlunya pengawasan ketat terhadap biro perjalanan umrah agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan

pendekatan hukum yang humanis, negara dapat memastikan bahwa jemaah yang menjadi korban mendapatkan haknya tanpa harus melalui proses yang berbelarut-larut.

Permasalahan ini menunjukkan pentingnya penelitian yang mendalam untuk memahami akar penyebab biro perjalanan gagal memberangkatkan jemaah. Dengan pemahaman yang lebih baik, dapat dihasilkan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah, biro perjalanan, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan umrah. Melalui penelitian ini, diharapkan ada solusi konkret yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan saat ini, tetapi juga mencegah kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, sistem penyelenggaraan umrah di Indonesia dapat semakin baik, dan ibadah umrah sebagai perjalanan spiritual yang suci dapat dilakukan dengan tenang, aman, dan nyaman.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat usulan penelitian dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI JEMAAH UMRAH AKIBAT PEMBATALAN KEBERANGKATAN UMRAH OLEH PIHAK PENYELENGGARA UMRAH GOLDY MIXALMINA (STUDI KASUS BIRO PERJALANAN GOLDY MIXALMINA)"**

Maka dari itu berikut merupakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai penegakan hukum dan perlindungan jemaah haji dan umrah yang banyak dijumpai, diantaranya:

1. Skripsi Andika Segara dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JEMAAH HAJI DAN UMRAH DALAM PERJANJIAN PERJALANAN IBADAH MELALUI PT. ZAFU MULIA MANDIRI (2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian tersebut berfokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai perlindungan khusus bagi jemaah Haji dan Umroh PT. Zafu Mulia Mandiri dengan ketentuan peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Skripsi Dwi Putri Gunawan dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN CALON JEMAAH IBADAH UMROH OLEH PENYELENGGARA BIRO PERJALANAN PT. AMANAH (2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian tersebut berfokus pada bagaimana perlindungan hukum bagi calon jemaah umrah melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum represif dan preventif.
3. Skripsi Yeyet Rohilah dengan judul EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA RI TERHADAP PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) DAN PERLINDUNGAN JEMAAH (2018). Hasil penelitian tersebut mengenai PPIU sebagai

sebagai bentuk mekanisme perlindungan bagi Jemaah umrah dalam pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu diatas, maka belum ada yang membahas secara khusus mengenai penegakan hukum pidana bagi pelaku penggelapan dana oleh biro perjalanan umrah dan perlindungan hukum terhadap korban (calon Jemaah umrah) yang gagal melakukan keberangkatan yang diakibatkan oleh biro perjalanan umrah Goldy Mixalmina. Maka dari itu Usulan Penelitian ini dapat peneliti lanjutkan sebagai Skripsi.

## **2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana bagi jemaah umrah akibat pembatalan keberangkatan umrah oleh pihak penyelenggara umrah Goldy Mixalmina?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi jemaah umrah akibat pembatalan keberangkatan oleh pihak penyelenggara umrah Goldy Mixalmina?

## **3. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (buku, jurnal, artikel, dan situs web relevan) serta pengumpulan data lapangan secara langsung.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Penegakan Hukum Pidana terhadap Pihak Penyelenggara Umrah Goldy Mixalmina**

- a) Penerapan Pasal 372 dan 378 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZLN berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti, serta pengakuan terdakwa. Berdasarkan uraian dalam amar putusan, terdakwa secara sengaja dan melawan hukum telah menguasai dana jemaah umrah yang dipercayakan kepadanya, lalu menggunakannya untuk kepentingan pribadi, tanpa izin atau persetujuan dari para jemaah. Pasal 372 KUHP menyatakan:

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam*

*kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”*

Majelis Hakim membuktikan bahwa terdakwa telah:

- a. Menerima dana sejumlah lebih dari Rp4,9 miliar dari 189 calon jemaah;
- b. Dana tersebut berada dalam kekuasaannya secara sah karena terdakwa merupakan pemilik biro cabang Goldy Mixalmina Kudus;
- c. Namun, dana tersebut dialihkan untuk pembelian mobil mewah dan kepentingan pribadi, serta keberangkatan jemaah tidak pernah direalisasikan.

Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” dinyatakan terpenuhi karena terdakwa sadar menggelapkan dana tersebut dan tidak pernah memproses keberangkatan. Sementara unsur “yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan” dipenuhi karena dana diperoleh dari jemaah secara sah, namun disalahgunakan. Dengan demikian, tindak pidana penggelapan terbukti secara formil dan materil.

Penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP dalam perkara ini secara hukum positif sudah tepat. Namun, mengingat modus yang digunakan terdakwa mengandung unsur penipuan yang sistematis—seperti promosi paket umrah ulang tahun palsu, penerimaan dana langsung ke rekening pribadi, dan penghilangan tanggung jawab secara tiba-tiba—maka unsur Pasal 378 KUHP juga layak dipertimbangkan. Ini menunjukkan adanya irisan antara penggelapan dan penipuan, yang dalam praktiknya seringkali tidak sepenuhnya terpisah secara normatif.

Pasal 378 menyatakan:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum sebenarnya adalah Pasal 378, dan hanya dijadikan dakwaan alternatif oleh majelis hakim. Hal ini menunjukkan pendekatan kehati-

hatian (prudence) dari hakim dalam memilih basis hukum yang memiliki bukti paling lengkap. Namun dari sudut pandang keadilan substantif, tindakan terdakwa bukan hanya sekadar penguasaan dana, melainkan juga penyesatan secara sistematis terhadap harapan keberangkatan ibadah jemaah, yang seharusnya menjadi aspek yang sangat dilindungi dalam hukum pidana keagamaan dan konsumen.

Penerapan tunggal Pasal 372 KUHP meskipun sah secara formil, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan rasa keadilan masyarakat korban, terutama dalam konteks kekecewaan yang mendalam akibat kegagalan menunaikan ibadah umrah yang bersifat sakral. Hal ini menunjukkan masih adanya jarak antara kepastian hukum dengan rasa keadilan substantif yang diharapkan masyarakat.

b) Penegakan Hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

Penegakan hukum terhadap kasus penggelapan dana jemaah umrah oleh Zyuhal Laila Nova dimulai dari laporan para korban ke Polres Kudus. Prosesnya mengikuti tahapan hukum acara pidana, mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga penahanan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 378 dan 372 KUHP. Persidangan berlangsung terbuka dan menghasilkan putusan pidana penjara serta perampasan aset berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds.

Dari sudut pandang Teori Penegakan Hukum, proses yang dijalankan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam kasus ini merupakan wujud nyata pelaksanaan hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup> Penegakan hukum bukan sekadar keberadaan aturan tertulis, tetapi bagaimana aturan tersebut diterapkan secara efektif dalam realitas sosial. Dalam perkara ini, aparat penegak hukum telah menjalankan tugasnya secara prosedural dengan mengedepankan alat bukti dan kesaksian korban. Namun, penegakan hukum yang ideal tidak cukup hanya bersifat prosedural, melainkan juga harus memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Andi Hamzah melalui perbedaan antara law enforcement (represif) dan compliance (preventif).

Proses penegakan hukum dalam kasus ini memang telah berjalan sesuai prosedur, namun dari aspek kemanfaatan dan efek preventif masih menghadapi tantangan serius.

---

<sup>2</sup> Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015).

Terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara tanpa mekanisme konkret untuk memastikan pengembalian kerugian jemaah secara menyeluruh. Meski ada penyitaan aset, nilainya tidak sebanding dengan kerugian korban, sehingga penegakan hukum belum menyentuh dimensi restoratif secara optimal.

Menurut Teori Ketaatan Hukum (Satjipto Rahardjo dan H.C. Kelman), keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tingkat ketaatan masyarakat terhadap norma hukum. Kasus ini menunjukkan ketidaktaatan sistemik dari pelaku akibat lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap PPIU, sehingga memicu penyimpangan. Penegakan hukum masih bersifat reaktif, bukan preventif. Padahal, sebagaimana ditegaskan Andi Hamzah, penegakan hukum seharusnya mencakup pendekatan preventif melalui edukasi hukum, audit berkala, dan transparansi laporan publik dari biro umrah.

Dari sisi keadilan prosedural, persidangan terbuka dan partisipasi korban sebagai saksi patut diapresiasi. Namun, keadilan distributif belum terpenuhi karena tidak semua korban mendapat pengembalian dana secara adil, dan tidak ada jaminan hukum yang menjamin pemulihan kerugian mereka secara proporsional.

#### c) Tinjauan atas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan

Penegakan hukum terhadap ZLN selaku pemilik cabang biro umrah Goldy Mixalmina Kudus, ketiga prinsip utama dalam teori penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dapat ditinjau secara kritis. Dari aspek kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum telah berjalan secara formil sesuai prosedur KUHP, mulai dari pelaporan hingga putusan inkrah. Vonis berdasarkan Pasal 372 KUHP memenuhi unsur penggelapan dan menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku, menunjukkan adanya kepastian hukum normatif. Namun, kepastian ini masih terbatas pada aspek pemidanaan, tanpa disertai mekanisme restitusi yang adil dan terukur untuk memulihkan kerugian korban secara menyeluruh.

Kedua, dari aspek kemanfaatan hukum, manfaat nyata bagi korban masih terbatas. Penahanan dan pemidanaan terdakwa memang memberi efek jera secara simbolik, namun belum menjawab kebutuhan utama jemaah, yaitu pengembalian dana dan pemulihan kerugian spiritual. Ketidakhadiran mekanisme restitusi konkret membuat manfaat hukum kurang optimal dan cenderung represif terhadap pelaku tanpa memberi keadilan restoratif bagi korban.

Ketiga, dari sudut keadilan, secara prosedural hukum telah dijalankan sesuai aturan: sidang terbuka, hak terdakwa dihormati, dan korban hadir sebagai saksi. Namun dari sisi keadilan distributif, banyak jemaah belum menerima pengembalian dana secara adil. Bahkan, tindakan terdakwa pasca-sidang yang viral karena berjoget dan tidak menunjukkan empati dinilai melukai rasa keadilan sosial. Hal ini mencerminkan bahwa proses hukum belum sepenuhnya menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, penulis menilai bahwa penegakan hukum dalam kasus ini baru memenuhi aspek kepastian hukum prosedural, namun belum sepenuhnya mencakup kemanfaatan dan keadilan substantif. Ini mencerminkan kelemahan klasik dalam sistem hukum pidana Indonesia yang masih berfokus pada pemidanaan, tanpa mengutamakan pemulihan korban. Padahal dalam konteks ibadah umrah, kerugian yang dialami tidak hanya materiil, tetapi juga immateriil yang bersifat mendalam.

## **2. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Jemaah Umrah sebagai Korban**

### **a) Perlindungan Hukum Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 dan UUPK**

Perlindungan hukum bagi calon jemaah umrah yang menjadi korban biro perjalanan seperti Goldy Mixalmina telah diatur secara eksplisit dalam dua instrumen hukum penting, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (selanjutnya disebut UU PIHU) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UU PIHU secara khusus mengatur penyelenggaraan ibadah umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), termasuk tanggung jawab dan sanksi terhadap pelanggaran oleh penyelenggara. Berdasarkan Pasal 108 UU PIHU menyatakan:

*"PPIU yang tidak melaksanakan keberangkatan jemaah umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dikenai sanksi administratif berupa:*

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara kegiatan pelayanan jemaah umrah;*
- c. pencabutan izin sebagai PPIU."*

Sedangkan Pasal 111 UU PIHU menegaskan:

*"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)*

*tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."*

Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan represif dan preventif kepada jemaah. Ketika penyelenggara terbukti menipu atau tidak memberangkatkan jemaah, seperti dalam kasus Goldy Mixalmina, negara memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif dan/atau pidana.

Namun, sebagaimana diketahui dari fakta putusan PN Kudus No 41/Pid.B/2024/PN Kds, Zyuhail Laila Nova dipidana bukan berdasarkan UU PIHU, melainkan dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU PIHU sudah mengatur secara spesifik, namun penegakan pidananya belum optimal digunakan oleh penegak hukum, dan masih mengandalkan pasal-pasal KUHP umum.

UUPK juga menjadi dasar penting dalam menjamin hak jemaah sebagai konsumen atas jasa perjalanan. Dalam kasus Goldy Mixalmina, jemaah adalah pihak yang telah melakukan transaksi dengan harapan memperoleh layanan perjalanan umrah sesuai perjanjian, namun mengalami kerugian.

Pasal 4 huruf a dan c:

*"Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; serta mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa."*

Pasal 19 ayat (1) dan (2):

*"(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.*

*(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan dan/atau perbaikan."*

Pasal 62 ayat (1):

*"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."*

Jemaah memiliki hak penuh untuk menuntut ganti rugi atas kegagalan keberangkatan. Namun, penegakan hak konsumen sering terabaikan karena sistem hukum pidana lebih menekankan pemidanaan daripada pemulihan kerugian. Secara normatif, perlindungan hukum bagi korban sudah diatur melalui UU PIHU dan UUPK, namun implementasinya masih lemah. Tidak adanya mekanisme eksekusi otomatis atas pengembalian dana meski pelaku terbukti bersalah mencerminkan kesenjangan antara aturan dan praktik. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara hukum administrasi, pidana, dan perlindungan konsumen, serta peran aktif lembaga pendukung seperti BPSK dan LPSK untuk memastikan pemulihan hak jemaah secara menyeluruh.

b) Peran Negara dan Lembaga Terkait

Negara memikul tanggung jawab tidak hanya dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada warganya. Dalam konteks kasus gagal berangkatnya 189 jemaah umrah oleh biro Goldy Mixalmina Kudus, setidaknya terdapat tiga entitas lembaga yang memiliki potensi signifikan dalam mewujudkan perlindungan hukum: Kementerian Agama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

➤ Kementerian Agama (selanjutnya disebut Kemenag)

Kemenag merupakan lembaga negara yang diberi wewenang langsung dalam regulasi, perizinan, dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sebagaimana diatur dalam: Pasal 11 s.d. 14 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Pasal 2 s.d. 7 PMA No. 6 Tahun 2021, yang mengatur teknis operasional PPIU, termasuk:

- 1) Syarat izin operasional,
- 2) Prosedur pelaporan,
- 3) Standar pelayanan terhadap jemaah,
- 4) Mekanisme pengawasan,
- 5) Sistem pengaduan masyarakat.

Dalam kasus Goldy Mixalmina, cabang Kudus diketahui tidak lagi terdaftar secara resmi dengan pusat, yang seharusnya menjadi sinyal peringatan bagi Kemenag sebagai regulator. Sesuai PMA No. 6 Tahun 2021, pengawasan seharusnya dilakukan melalui audit lapangan, evaluasi berkala, dan pelaporan via SISKOPATUH. Namun, fakta bahwa biro tetap menerima pembayaran tanpa

intervensi menunjukkan lemahnya implementasi pengawasan. Peran Kemenag seharusnya mencakup pemantauan kepatuhan berkelanjutan, bukan sekadar penerbitan izin. Tidak adanya tindakan dini menunjukkan kelalaian yang memperburuk kerugian jemaah.

➤ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK)

Kemenag merupakan lembaga negara yang diberi wewenang langsung dalam regulasi, perizinan, dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sebagaimana diatur dalam: Pasal 11 s.d. 14 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Pasal 2 s.d. 7 PMA No. 6 Tahun 2021, yang mengatur teknis operasional PPIU, termasuk:

- 1) Syarat izin operasional,
- 2) Prosedur pelaporan,
- 3) Standar pelayanan terhadap jemaah,
- 4) Mekanisme pengawasan,
- 5) Sistem pengaduan masyarakat.

Pada kasus Goldy Mixalmina, diketahui bahwa cabang Kudus telah tidak lagi terdaftar atau memiliki hubungan resmi dengan pusat. Hal ini seharusnya menjadi alarm bagi Kemenag selaku regulator, terutama dalam hal pengawasan lapangan dan pembaruan data perizinan. Berdasarkan PMA No. 6 Tahun 2021, pengawasan dilakukan melalui mekanisme audit lapangan, evaluasi berkala, dan pelaporan melalui SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus). Namun, fakta bahwa biro tetap menerima pembayaran dari jemaah tanpa tindakan pencegahan dari Kemenag menunjukkan adanya celah dalam implementasi pengawasan administratif.

Peran Kemenag seharusnya tidak berhenti pada pengeluaran izin operasional semata, tetapi juga memastikan kepatuhan berkelanjutan dari PPIU melalui sistem evaluasi dan early warning system. Ketiadaan tindakan sebelum kerugian terjadi menjadi bentuk kelalaian yang turut memperbesar kerugian jemaah.

➤ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK)

Sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 52 s.d. 58 UUPK, BPSK memiliki kewenangan untuk:

- 1) Menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara nonlitigasi,
- 2) Menjatuhkan sanksi administratif atau perintah pengembalian dana,
- 3) Memediasi atau mengarbitrase sengketa yang melibatkan kerugian konsumen.

Dalam kasus ini, BPSK Kabupaten Kudus tidak terlihat berperan dalam memfasilitasi gugatan jemaah terhadap Goldy Mixalmina, padahal lembaga ini dapat menjadi jalur cepat dan murah untuk menuntut hak secara kolektif serta merekomendasikan sanksi administratif. Meski ketiga lembaga negara memiliki mandat hukum melindungi korban, implementasinya lemah akibat minimnya koordinasi. Hanya kepolisian dan pengadilan yang aktif, sementara Kemenag, LPSK, dan BPSK belum maksimal. Perlindungan hukum tidak akan efektif jika bersifat sektoral; dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga yang mengedepankan keadilan dan pemulihan hak korban.

### **C. KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini baru memenuhi aspek kepastian hukum prosedural. namun belum sepenuhnya mencakup kemanfaatan dan keadilan substantif. Perlindungan hukum tidak akan efektif jika bersifat sektoral, dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga yang mengedepankan keadilan dan pemulihan hak korban.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish, 2015.
- Indonesia, Pemerintah Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah." *Sekretariat Negara. Jakarta*, 2019.